

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 1971/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *20 Juli 2023* saya Beben Abdullah Syakir, S.H.I. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 14 Juli 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hasan bin Jamsan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Blok Kliwon RT. 010 RW. 005 Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 1971/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 13 Juli 2023 dalam perkara antara :

Ratnanengsih binti Aman Sugara, sebagai Penggugat;
Melawan

Hasan bin Jamsan, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hasan bin Jamsan) terhadap Penggugat (Ratnanengsih binti Aman Sugara);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya ~~bertemu serta berbicara~~ tidak bertemu dengan *Tergugat* selanjutnya pemberitahuan disampaikan melalui aparat Desa Jayi untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta *sekretaris Desa Jayi (tanpa dicap & stempel)*

Tergugat

Hasan bin Jamsan

Jurusita

Beben Abdullah Syakir, S.H.I.



Sc. 3X

ACTIMAD MUSLIM